



Pencegahan pernikahan usia dini melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang

Prevention of early marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R) Program at the Karawang Regency Population Control and Family Planning Office

Rachmat Ramdani¹, Cucu Sugiarti², Rizzka Aulia Anggriani³

¹²³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email Correspondence: rachmat.ramdani@fisip.unsika.ac.id

Abstract

This research highlights the concept of preventing early marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R) program at the Karawang Regency Population Control and Family Planning Office. This research uses qualitative research methods with case study design and data analysis using the Miles and Huberman model. The theory that researchers use in this study is the prevention of early marriage according to Noorkasiani, et al (Ulfah, 2018). Based on the findings in the field, the four dimensions have not gone well. First, in the dimension of directing adolescents who are not married, it was found that there was no formation of the PIK-R group and the absence of supporting facilities and infrastructure. Second, the education dimension of adolescents who are married was found that adolescents who are married have not received PAP (First Child Delay) education from ppkb Pedes and KUA districts and lack of budget to implement the PAP program. Third, regarding the dimension of counseling families who have adolescents, the findings of researchers in the field, namely the establishment of Adolescent Family Development (BKR) in Pedes District have not been evenly distributed and there are only two groups that get a District Decree and the absence of regeneration of BKR members which causes the education provided unevenly to other communities. Fourth, namely in the dimension of socialization of young marriage culture, it was found that there was no socialization provided by related agencies that socialize the culture of marrying young in society so that the culture of marrying young would continue to develop. The non-running of these four dimensions in preventing early marriage causes the spread of reproductive education and early marriage to adolescents not to run. So that this is one of the factors causing free behavior in adolescents who end up in early marriage.

Keywords : Prevention of early marriage, PIK-R, Karawang Regency

Pendahuluan

Indonesia saat ini menduduki posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di seluruh dunia setelah China, India, bahkan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,6 juta jiwa. Sebesar 25,6% dari jumlah penduduknya adalah remaja umur 10-24 tahun yakni sebanyak 69,8 juta jiwa (Statistik, 2020). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dengan rentang usia 10-18 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah (Kesehatan RI, 2019).

Jumlah penduduk usia remaja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk tersebut, saat ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti kenakalan pada remaja yaitu narkoba, seks bebas, dan pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil kajian Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik dilaporkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-10 dalam perkawinan anak di dunia (Noor et al., 2018).

Pernikahan usia dini akan mengakibatkan adanya ledakan penduduk yang akan berdampak kepada kualitas penduduk itu sendiri (Priyatni, 2016). Sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan kesempatan kerja, menghilangkan kemiskinan, meningkatkan mutu dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur dan pelayanan publik guna memaksimalkan proses pembangunan nasional bangsa (Rakhmatullah Et Al., 2018). Saat ini permasalahan dalam pertumbuhan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam rangka pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan perlu adanya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk, agar mampu menjadikan penduduk sebagai sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, 2009). Dalam mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia pemerintah membuat suatu kebijakan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan mengembangkan suatu program yang bernama Generasi Berencana (GenRe) yang diperuntukan bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja melalui wadah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Bina Keluarga Remaja (BKR).

Kabupaten Karawang menjadi salah satu kabupaten dengan pertumbuhan penduduk usia remaja setiap tahunnya yang kemudian melahirkan permasalahan pernikahan usia dini. Adapun usia menikah yang

ideal menurut BKKBN adalah perempuan di usia 21 tahun dan laki-laki di usia 25 tahun. Hal tersebut ditujukan agar remaja telah siap secara fisik, ekonomi, pendidikan, dan psikologis. Berikut rata-rata usia menikah pertama di Kabupaten Karawang :

Tabel 1.
Rata-Rata Usia Menikah Pertama di Kabupaten Karawang Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	Rata-Rata Umur Menikah Pertama					
		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P
1	Pangkalan	24,00	20,00	22,38	19,63	21,50	14,75
2	Tegalwaru	25,60	21,40	25,60	21,40	25,60	21,40
3	Ciampel	22,00	20,00	22,43	20,00	23,00	21,14
4	Telukjambe Timur	24,00	22,00	24,33	22,44	25,56	23,56
5	Telukjambe Barat	24,00	23,00	25,00	21,00	25,00	21,00
6	Klari	22,30	20,00	22,36	20,01	22,36	20,01
7	Cikampek	22,00	21,00	22,00	21,10	22,00	21,10
8	Purwasari	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
9	Tirtamulya	25,00	22,00	21,00	19,00	21,00	19,00
10	Jatisari	26,00	22,00	24,00	20,00	24,00	20,00
11	Banyusari	25,00	22,00	24,00	20,00	24,00	20,00
12	Kotabaru	25,00	22,00	25,00	23,00	25,00	23,00
13	Cilamaya Wetan	21,00	20,00	24,00	22,00	24,00	22,00
14	Cilamaya Kulon	25,00	20,00	25,00	20,00	25,00	20,00
15	Lemahabang	24,00	22,00	24,00	22,00	24,00	22,00
16	Telagasari	21,01	20,97	23,00	22,00	23,00	22,00
17	Majalaya	25,00	22,00	24,00	23,00	24,00	23,00
18	Karawang Timur	23,00	19,00	24,00	22,00	24,00	22,00
19	Karawang Barat	24,25	23,34	23,00	22,00	23,00	22,00
20	Rawamerta	24,69	20,92	24,69	20,92	25,62	22,85
21	Tempuran	23,07	20,86	22,36	20,07	22,36	20,07
22	Kutawaluya	22,00	20,00	22,00	20,42	22,00	20,42
23	Rengasdengklok	25,00	21,00	22,00	21,00	22,00	21,00
24	Jayakarta	21,81	19,89	21,81	19,89	22,75	21,00
25	Pedes	20,00	17,00	20,00	17,00	20,00	17,00
26	Cilebar	21,88	19,82	21,88	19,82	21,88	19,82
27	Cibuaya	23,00	20,00	22,55	19,73	22,55	19,73
28	Tirtajaya	23,00	20,00	23,91	20,00	23,91	20,00
29	Batujaya	21,00	20,00	21,00	20,00	21,00	20,00
30	Pakisjaya	22,63	22,38	22,63	22,38	20,00	20,00
	Rata-Rata	23,21	20,15	23,49	21,08	23,00	20,66

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, 2021

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata usia menikah pertama di Kabupaten Karawang tahun 2019-2021 untuk laki-laki (lajang) berusia 23 tahun, dan perempuan (gadis) berusia 20 tahun. Terdapat beberapa Kecamatan yang penduduknya menikah pada usia dini, salah satu Kecamatan yang kerap terjadinya pernikahan usia dini adalah Kecamatan Pedes. Tahun 2019-2020 rata-rata usia menikah pertama di Kecamatan Pedes adalah 20 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Hal tersebut menjadi perhatian bagi penulis karena rata-rata usia menikah di Kecamatan Pedes masih sangat rendah sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Pedes.

Pernikahan usia dini dapat terjadi karena beberapa faktor, mengingat bahwa sumber nilai yang ada di negara kita cukup banyak yaitu Undang-Undang Dasar, Pancasila, agama, dan budaya. Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk mayoritas memeluk agama Islam menjadi suatu landasan besar, bahwa dalam agama Islam menikah di perbolehkan ketika remaja sudah baligh dari pada harus terjerumus ke dalam perzinahan. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten yang masih kental akan keagamaan Islamnya, karena masih banyak pasantren-pasantren yang berkembang baik di Karawang. Selain itu, Karawang memiliki nilai budaya tinggi seperti kata pepatah “musim panen musim kawin” yaitu ketika para petani memanen hasil sawahnya, saat itulah musim kawin (nikah) terjadi karena modal yang cukup besar. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi penyebab adanya pernikahan di usia dini selain dari faktor pergaulan bebas (Mustofa, 2019).

Dalam upaya melaksanakan program GenRe untuk mencegah pernikahan usia dini, Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan kewenangannya kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Karawang. Dalam Bab 3 Pasal 4 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tugas DPPKB adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat Peraturan Bupati Karawang, 2016).

DPPKB Kabupaten Karawang dalam mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) dengan membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Karawang dengan beranggotakan para siswa dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Karawang. Program GenRe merupakan program pemerintah yang dirancang untuk mengentaskan persoalan kependudukan Indonesia. Inisiatif GenRe juga merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk membantu generasi muda Indonesia menjadi pemimpin visioner yang terhindar dari bahaya Triad KRR (seksualitas, HIV/AIDS, dan narkoba). Remaja juga akan dibekali pengetahuan tentang

pentingnya kesehatan reproduksi, life skills and skills, layanan konseling, dan rujukan KRR sebagai bagian dari perencanaan generasi guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (Yulianti, 2017). Sedangkan PIK-Remaja adalah program yang memberikan layanan informasi dan konseling tentang usia berkembang untuk menikah, fungsi keluarga, seksualitas, HIV AIDS dan narkoba, keterampilan hidup, dan pembentukan generasi yang direncanakan. PIK-Remaja tidak terbatas pada wilayah administratif, tetapi mendampingi semua remaja dari mana pun mereka berasal, termasuk remaja dari luar wilayah administrative (Nurochim, 2021).

Duta Genre dan DPPKB Kabupaten Karawang menaungi kelompok kegiatan PIK-R tersebut yang tersebar di masing-masing kecamatan di Karawang. Organisasi tersebut bergerak dalam bidang konseling remaja dengan mengajak para remaja baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat untuk menerapkan kehidupan yang berencana. Adapun edukasi yang diberikan dalam PIK-R yaitu mengenai 8 fungsi keluarga, Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), edukasi Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) serta Penundaan Anak Pertama (PAP), serta memberikan pemahaman peran remaja dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan adanya program PIK-R oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, akan menghasilkan kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menghadapi bonus demografi 2045, dan menghindari berbagai dampak negatif pernikahan usia dini seperti tingginya angka fertilitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), remaja tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi, risiko kematian ibu dan bayi, kemiskinan, dan lain-lain.

DPPKB Kabupaten Karawang sebagai salah satu SKPD Kabupaten Karawang harus menjalankan fungsi pemerintahan dalam mengatasi permasalahan pernikahan usia dini. Adapun fungsi pemerintahan menurut Ryas Rasyid adalah fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan (Atmaja et al., 2019). Dalam penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan kepada fungsi pembangunan yaitu pembangunan kesejahteraan dalam masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana model pencegahan pernikahan usia dini melalui program PIK-R. Kebaharuan penelitian ini secara kontekstual dilakukan di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang dan secara konseptual menggunakan teori sebagai pisau analisis dalam menganalisis pencegahan pernikahan usia dini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Hardani dkk (2017) metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian dalam konteks permasalahan tentang fenomena sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sumber data utama yang digunakan yaitu dari hasil wawancara dengan

narasumber terkait, serta dokumen atau pedoman yang peneliti amati dilakukan dengan cara direkam menggunakan alat perekam suara selama proses wawancara dan observasi penelitian berlangsung. Dalam menganalisis hasil dari wawancara yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani & Ustiawaty, 2017).

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka meningkatkan pembangunan kesejahteraan dalam masyarakat, perlu adanya pengendalian kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena permasalahan pertambahan jumlah penduduk telah menjadi prioritas kebijakan dalam pembangunan nasional. DPPKB perlu berperan aktif dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan kependudukan termasuk penduduk usia remaja. Menurut Noorkasiani,dkk terdapat empat cara dalam pencegahan pernikahan usia dini (Ulfah, 2018). Lebih lanjut akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Pengarahan Remaja yang Belum Berkeluarga

Salah satu bentuk pencegahan pernikahan usia dini dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada remaja yang belum berkeluarga. Pengarahan terhadap remaja yang belum berkeluarga dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan seperti sekolah maupun melalui kegiatan sosialisasi (Noorkasiani,dkk dalam (Ulfah, 2018). Dengan diarahkannya remaja yang belum berkeluarga, dapat meningkatkan pengetahuan remaja tentang arti dan peran perkawinan serta dampak negatif yang timbul akibat adanya pernikahan di usia dini.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membuat program yang dibuat secara nasional melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R). PIK-R merupakan wadah yang dikembangkan dari program Generasi Berencana (GenRe) dengan tujuan mengedukasi para remaja tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja), dll. PUP adalah suatu upaya meningkatkan batasan usia pada perkawinan pertama agar dapat mencapai usia cukup yaitu minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Tujuan dari adanya edukasi PUP yaitu untuk memberikan pengertian serta kesadaran kepada remaja dalam merencanakan suatu keluarga dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesiapan fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya (T. Adzlan, 2016).

PIK-R tersebar dan dibentuk di masing-masing desa di kecamatan yang ada di Karawang. Berikut merupakan data Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Karawang Tahun 2022.

Tabel 2.
Jumlah PIK-R di Kabupaten Karawang Tahun 2022

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PIK REMAJA	KEPEMILIKAN SK PENGUKUHAN		BASIS					KETERPADUAN KELOMPOK		JUMLAH PIK REMAJA PRO-PN	JUMLAH PIK REMAJA PADA KAMPUNG KE
			ADA	TIDAK	JALUR PENDIDIKAN			JALUR MASYARAKAT		YA	TIDAK		
					SMP/ SETARA	SMA/ SETARA	PERGURUAN TINGGI	ORGANISASI KEAGAMAAN	LSM / ORGANISASI KEPEREMUDAAN/ ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	KARAWANG BARAT	5	3	2	0	2	0	1	2	0	0	3	5
02	PANGKALAN	8	2	6	0	1	0	0	7	0	4	3	6
03	TELUKJAMBE TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	CIAMPEL	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2
05	KLARI	4	4	0	0	4	0	0	0	4	0	3	4
06	RENGASDENGKLOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	KUTAWALUYA	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
08	BATUJAYA	2	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
09	TIRTAJAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PEDES	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	CIBUJAYA	10	1	9	0	1	0	1	8	0	0	0	0
12	PAKISJAYA	3	1	2	0	2	0	0	1	3	0	1	0
13	CIKAMPEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JATISARI	4	3	1	1	2	0	0	1	4	0	4	1
15	CILAMAYA WETAN	3	2	1	0	1	0	2	0	1	0	3	1
16	TIRTAMULYA	5	0	5	0	0	0	5	0	0	2	0	3
17	TELAGASARI	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
18	RAWAMERTA	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
19	LEMAHABANG	2	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1
20	TEMPURAN	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
21	MAJALAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	JAYAKERTA	2	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0
23	CILAMAYA KULON	3	3	0	1	0	0	2	0	0	0	3	3
24	BANYUSARI	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
25	KOTA BARU	6	6	0	0	0	0	1	5	5	0	5	4
26	KARAWANG TIMUR	6	2	4	0	1	0	0	5	1	1	2	5
27	TELUKJAMBE BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	TEGALWARU	11	8	3	0	0	0	0	11	9	0	8	10
29	PURWASARI	2	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
30	CILEBAR	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
Jumlah Total		86	47	39	4	19	1	14	48	31	8	43	48

Sumber : Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, 2022

Dari tabel di atas, jumlah PIK-R masih sangat sedikit serta tidak merata di setiap desa di Kabupaten Karawang. Hanya terdapat 86 kelompok PIK-R di Kabupaten Karawang, sedangkan total desa di Karawang adalah 309 desa, karena seharusnya setiap desa memiliki minimal satu kelompok PIK-R.

Kecamatan Pedes sebagai kecamatan yang memiliki usia menikah terendah di Karawang serta kelompok PIK-R yang hanya berjumlah satu menjadikan Kecamatan Pedes sebagai lokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa benar kelompok PIK-R di Kecamatan Pedes tidak berjalan dengan baik karena terdapat satu kelompok PIK-R yang telah di SK-kan pada November 2021 tetapi kelompok tersebut sudah tidak aktif lagi. Kelompok tersebut dibentuk pada jalur pendidikan tepatnya di SMAN 1 Pedes. Bapak Sanin,SE selaku koordinator satpel PPKB Kecamatan Pedes menuturkan bahwa kelompok PIK-R biasanya hanya dibentuk ketika akan ada suatu acara yang berkaitan dengan PIK-R setelah itu kelompok tersebut tidak aktif lagi. Peneliti juga menemukan data pada PIK-R tersebut bahwa tidak tersedianya pedoman pengelolaan PIK-R, tidak adanya ruang sekretariat, dan materi yang tersedia hanya materi reproduksi.

Gambar 1.
Pelaksanaan Monetoring Evaluasi PIK-R Kecamatan Pedes



Sumber : Olahan Peneliti,2022

Pada gambar tersebut menemukan fakta di lapangan pada saat penelitian, peneliti mengikuti kegiatan Monitoring Evaluasi PIK-R yang

diselenggarakan oleh Duta GenRe Kabupaten Karawang di Kecamatan Pedes. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut bukan dihadiri oleh kelompok PIK-R, namun dihadiri oleh remaja yang saat itu sedang berada di lingkungan kantor Kecamatan Pedes. Hal tersebut karena saat penelitian ini dilakukan, Kecamatan Pedes belum memiliki kelompok PIK-R dan masih dalam pembentukan. Tentu kejadian tersebut menjadikan cerminan bahwa upaya yang dilakukan oleh DPPKB Kabupaten Karawang belum berjalan baik dalam mencegah pernikahan usia dini di Kabupaten Karawang khususnya di Kecamatan Pedes.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pedes menuturkan bahwa minat menikah di KUA Kecamatan Pedes menurun setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Amandemen tersebut mengubah batasan usia menikah yang semula perempuan 16 tahun menjadi sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Bapak Saefudin, S. Ag sebagai kepala KUA Kecamatan Pedes menuturkan kemungkinan para remaja menikah secara agama saja tidak menikah secara negara karena dilihat dari penurunan minat menikah di Kecamatan Pedes tahun 2019 sampai 2021. Menurunnya minat menikah pada tahun tersebut sesuai dengan data dari DPPKB bahwa pada tahun yang sama yaitu 2019 sampai 2021 rata-rata usia menikah pertama di Kecamatan Pedes adalah 17 tahun perempuan dan 20 tahun laki-laki. Meihat bahwa usia tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang telah diamandemenkan, serta tidak sesuai dengan batasan usia menikah yang dianjurkan oleh BKKBN sehingga benar adanya bahwa Kecamatan Pedes memiliki rata-rata usia menikah pertama yang sangat dini.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui pengarahan remaja yang belum berkeluarga belum berjalan dengan baik karena belum adanya kelompok PIK-R yang terbentuk sehingga menyebabkan berkembangnya perilaku menikah di usia dini.

Edukasi Remaja yang Sudah Berkeluarga

Menurut Noorkasiani dkk penundaan kehamilan dan melahirkan pada remaja yang telah berkeluarga penting dilakukan karena hal tersebut berkaitan dengan reproduksi remaja yang masih belum siap dalam menghadapi kehamilan serta melahirkan. Hal tersebut dikarenakan masih belum siapnya remaja baik dari segi fisik, reproduksi, ekonomi, dan lain-lain (Ulfah, 2018). Maka dari itu, perlu adanya pendidikan atau edukasi terhadap remaja yang sudah berkeluarga agar dapat menunda kehamilan dan melahirkan di usia yang masih dini. Selain itu, edukasi kepada remaja yang telah berkeluarga dilakukan agar remaja tersebut mengetahui bahwa mereka memiliki masa subur yang lebih panjang (fertilitas) sehingga perlu dikendalikan agar tidak terjadinya ledakan penduduk.

Ledakan penduduk dapat terjadi apabila adanya tingkat kelahiran yang tinggi di masyarakat. Salah satu yang dapat memicu tingginya angka

kelahiran yaitu adanya pernikahan usia dini. Remaja yang menikah di usia dini memiliki masa subur yang panjang karena usia mereka yang masih sangat dini. Sehingga remaja yang berkeluarga akan memiliki kesempatan melahirkan yang banyak dari pada pasangan yang menikah di usia yang cukup. Untuk dapat mengendalikan penduduk Indonesia pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat suatu program berupa edukasi dan informasi kepada remaja yang telah berkeluarga yaitu Penundaan Anak Pertama (PAP). PAP merupakan salah satu program dari DPPKB Kabupaten Karawang dalam upaya mengendalikan penduduk di Kabupaten Karawang agar remaja yang menikah di usia dini dapat menunda kehamilannya karena akan berdampak pada fisik serta berdampak pula kepada peningkatan jumlah penduduk karena memiliki fertilitas yang panjang. PAP biasanya diselenggarakan di KUA pada saat pra pernikahan dengan melibatkan PPKB.

Peneliti melakukan wawancara kepada dua remaja yang telah menikah di usia dini. Kedua remaja tersebut memilih menikah di usia dini karena telah terjadinya “kecelakaan” atau *Marrie By Accident (MBA)*. Salah satu informan menikah secara agama saja karena belum cukup umur (dibawah 19 tahun). Sedangkan satu informan lain menikah di KUA walau sudah hamil. Kedua informan tidak mengetahui program PAP, termasuk informan yang menikah di KUA tidak pernah menerima edukasi PAP tersebut. Kepala KUA Kecamatan Pedes menuturkan bahwa program PAP di KUA Kecamatan Pedes hanya berjalan selama 4 kali dalam setahun karena minimnya anggaran.

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui edukasi remaja yang sudah berkeluarga guna menunda anak pertama belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya anggaran serta kurangnya kerja sama antara PPKB Kecamatan dengan KUA Kecamatan Pedes.

Penyuluhan Keluarga yang Memiliki Remaja

Perilaku pernikahan usia dini, seks bebas, serta narkoba yang dilakukan oleh remaja dapat disebabkan oleh banyak faktor, salah satu faktor dari terjadinya perilaku negatif pada remaja akibat kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Penyebaran edukasi tidak hanya diberikan kepada remaja saja, tetapi orang tua perlu dibina dan diberikan pengetahuan untuk mendidik anak remajanya terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Di pedesaan yang ekonominya terbilang rendah, banyak orang tua yang kurang memahami bahaya dari menikahkan anaknya di usia dini. Biasanya faktor penyebab dari orang tua menikahkan anaknya di usia dini yaitu akibat faktor ekonomi (Noorkasiani, dkk dalam (Ulfah, 2018)).

Penyuluhan kepada keluarga yang memiliki remaja perlu dilakukan, agar menghilangkan kebiasaan orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini serta faktor ekonomi tidak dijadikan alasan untuk melepas beban orang tua terhadap anaknya. Peran keluarga dan orang tua sangatlah penting dalam pencegahan serta penanganan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Karena keluarga sebagai tempat belajar dan tumbuh kembangnya seorang

remaja, keluarga menanamkan delapan fungsi keluarga agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Adapun delapan fungsi tersebut yaitu fungsi agama, melindungi, sosial budaya, sosialisasi dan pendidikan, cinta kasih, reproduksi, ekonomi, dan pembinaan lingkungan (Wirdhana et al., 2013).

DPPKB Kabupaten Karawang ikut menjalankan program nasional yaitu Bina Keluarga Remaja (BKR). Sama seperti PIK-R, BKR di bentuk di masing-masing Desa yang ada di Kecamatan di Karawang dan setiap kelompok BKR memiliki namanya sendiri. BKR ini menjadi wadah atau tempat para orang tua atau keluarga yang memiliki remaja diberikan penyuluhan terkait *early detection*. Orang tua yang memiliki remaja dengan diberikan pengetahuan untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan perilaku orang tua dalam membimbing serta mengasuh tumbuh kembang remaja. Di Kabupaten Karawang, BKR sudah lama dibentuk dan menjadi program setiap PPKB Kecamatan untuk membentuk kelompok BKR. Tabel 3 merupakan data kelompok BKR yang peneliti peroleh dari DPPKB Kabupaten Karawang.

Berdasarkan tabel 3, jumlah kelompok BKR yang terbentuk di Kabupaten Karawang pada tahun 2021 adalah sebanyak 298 kelompok BKR. Walaupun total kelompok BKR tidak mencapai 309 sesuai jumlah desa, tapi jumlah tersebut sudah mendekati. Namun, hal tersebut tetap perlu diperhatikan oleh DPPKB Kabupaten Karawang karena kelompok BKR di Karawang tersebut tidak merata jumlahnya. Dengan jumlah yang tidak merata maka penyebaran, pembinaan, atau edukasi yang diberikan tidak tersebar dengan baik. Pencapaian sasaran setiap Kecamatan berbeda-beda, dari tertinggi di atas 90% hingga terendah di bawah 5%.

Kecamatan Pedes menjadi kecamatan terendah dalam mencapai sasaran pembentukan kelompok BKR. Sasaran keluarga di Kecamatan Pedes untuk program BKR ini adalah 5.085 keluarga, namun jumlah keluarga yang tergabung dalam BKR hanya sebanyak 184 keluarga. Pencapaian sasaran tersebut hanya mencapai angka 3,62% dengan 2 kelompok BKR yang terbentuk di Kecamatan Pedes.

Hasil penelitian dengan bapak Yayan bahwa di Kabupaten Karawang sendiri, partisipasi masyarakatnya dinilai kurang untuk mengikuti kegiatan ini terutama di masa pandemi. Selain di bentuk di setiap desa di Karawang, DPPKB Kabupaten Karawang biasanya menggelar acara BKR tingkat Kabupaten dengan mengumpulkan para orang tua yang bergabung dengan BKR. Karena adanya larangan tatap muka secara langsung di masa pandemi, kegiatan BKR ini menjadi pasif karena terhalang oleh teknologi. Gagap teknologi yang di alami oleh para orang tua menyebabkan DPPKB Kabupaten Karawang menunda kegiatan ini, karena jika memaksakan dengan melakukan *virtual meeting* akan menyulitkan para orang tua tersebut.

Koordinator Satpel PPKB Kecamatan Pedes menuturkan bahwa Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kecamatan Pedes telah dibentuk di beberapa Desa namun tidak merata. Tidak semua desa telah memiliki kelompok BKR, BKR lebih banyak di bentuk di Desa yang memiliki Kampung KB. Terdapat dua

BKR yang ada di Kecamatan Pedes, namun BKR tersebut baru akan di susun dan di SK-kan kembali karena lama tidak aktif akibat pandemi serta adanya kebaruaran susunan kelompok.

Peneliti mewawancarai dua informan lainnya yakni Ibu Acih dan Ibu Atikah. Kedua informan tersebut tidak mengetahui program BKR bahkan baru pertama kali mendengar. Hal tersebut terjadi karena kelompok BKR tidak adanya regenerasi anggota, sehingga penerima edukasi mengenai bahaya menikahkan anak di usia dini tidak menyebar dengan baik. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan kepada kedua informan, orang tua saat ini berpikiran lebih terbuka, tidak lagi menikahkan anak di usia dini. Hal serupa juga dituturkan oleh bapak H. Yayan Sugih Harya, AMK., SKM selaku Kasi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga, dan bapak Sanin, SE selaku Koordinator Satpel PPKB Kecamatan Pedes.

Tabel 3.
Data Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kabupaten Karawang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Sasaran	Jumlah Keluarga jadi anggota	Presentase	Jumlah Kelompok BKR
1	Karawang Barat	10208	1443	14,14%	18
2	Pangkalan	423	230	54,37%	8
3	Telukjambe Timur	225	201	89,33%	6
4	Ciampel	6514	1055	16,20%	7
5	Klari	864	363	42,01%	13
6	Rengasdengklok	1817	911	50,14%	13
7	Kutawahya	1945	1127	57,94%	12
8	Batujaya	2155	430	19,95%	10
9	Tirtajaya	175	174	99,43%	11
10	Pedes	5085	184	3,62%	2
11	Cibuaya	5237	307	5,86%	11
12	Pakisjaya	429	397	92,54%	8
13	Cikampek	1697	1118	65,88%	10
14	Jatisari	581	350	60,24%	14
15	Cilamaya Wetan	671	653	97,32%	6
16	Tirtamulya	329	149	45,29%	10
17	Telagasari	2558	1992	77,87%	14
18	Rawamerta	240	115	47,92%	6
19	Lemahabang	2557	295	11,54%	11
20	Tempuran	475	420	88,42%	14
21	Majalaya	225	210	93,33%	6
22	Jayakarta	3973	197	4,96%	8
23	Cilamaya Kulon	381	363	95,28%	12
24	Banyusari	9529	461	4,84%	12
25	Kota Baru	1937	210	10,84%	5
26	Karawang Timur	2410	410	17,01%	16
27	Telukjambe Barat	1065	132	12,40%	9
28	Tegalwaru	381	372	97,64%	9
29	Purwasari	457	199	43,54%	8
30	Cilebar	465	377	81,08%	10
	Total	65008	14845	22,84%	298

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, 2021

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui penyuluhan keluarga yang memiliki remaja belum berjalan dengan baik, karena di baik di seluruh Kabupaten Karawang ataupun di Kecamatan Pedes pembentukan BKR ini belum merata, sehingga edukasi yang disebarakan tidak menyerap banyak ke masyarakat.

Sosialisasi Budaya Menikah Muda

Menurut Noorkasiani dkk mensosialisasikan pernikahan usia dini perlu dilakukan terutama kepada masyarakat yang masih memiliki paham atau budaya dalam menikahkannya anaknya di usia yang muda. Karena remaja akan kehilangan kesempatannya dalam peluang pekerjaan yang lebih baik. Pernikahan di usia dini dapat terjadi karena beberapa faktor salah satunya dapat terjadi karena budaya yang berkembang dalam masyarakat. Budaya tersebut seperti adanya keharusan remaja untuk menikah di usia tertentu sehingga menuntut remaja untuk menikah di usia dini (Ulfah, 2018).

Kecamatan Pedes adalah kecamatan yang berada di wilayah utara Kota Karawang, artinya cukup jauh dari kota. Karena letaknya cukup dekat dengan pesisir laut, memungkinkan berkembangnya suatu budaya terkait menikah di usia dini. Masyarakat Pedes selain bermata pencaharian sebagai nelayan, sebagian mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Sehingga biasanya di masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya petani, berkembang istilah “musim panen, musim kawin”. Maksud dari istilah tersebut yaitu biasanya masyarakat pedesaan melakukan pesta perkawinan setelah panen selesai karena hasil panen tersebut dijadikan modal menikah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan saat ini adanya kemodernan dalam pola pikir yang berkembang di masyarakat Pedes. Saat ini masyarakat Pedes sudah mulai terdampak pola pikir yang modern yaitu berpikir lebih maju. Teknologi yang berkembang saat ini memberikan dampak kepada masyarakat pedes baik untuk orang tua atau remaja. Dengan meningkatnya teknologi, masyarakat dengan mudahnya mencari informasi pendidikan atau pekerjaan sehingga hal tersebut memotivasi sebagian masyarakat yang pola pikirnya sudah maju untuk sukses dalam berkarir terlebih dahulu.

Teknologi memberikan dampak yang positif bagi sebagian orang, termasuk berdampak dalam memudahkan budaya menikah muda di masyarakat. Namun, perkembangan teknologi saat ini justru memberikan dampak yang buruk bagi sebagian masyarakat khususnya remaja yang ahli menggunakan teknologi seperti telepon seluler. Dampak negatif dari perkembangan teknologi ini menimbulkan budaya baru yaitu pergaulan remaja yang semakin bebas. Karena adanya perkembangan teknologi saat ini, menyebabkan adanya suatu tekanan terhadap manusia untuk bertindak atau berperilaku sebagaimana yang tampak dari teknologi tersebut.

Jejaring teknologi yang luas seperti media sosial, banyak menyuguhkan hal-hal negatif jika masyarakat tidak pandai menyaringnya. Masuknya kebebasan perilaku dari barat melalui teknologi seperti seks bebas, meminum minuman beralkohol, atau konsumsi narkoba menjadi budaya yang semakin berkembang di masyarakat khususnya kalangan muda. Jika dahulu menikah di usia dini akibat dari dorongan orang tua yang ingin menikahkan anaknya tepat setelah musim panen, saat ini budaya yang terjadi adalah orang tua menikahkan anaknya akibat dari hasil pergaulan bebas.

Peran instansi diperlukan dalam penanganan hal ini, walaupun saat ini masyarakatnya sudah mulai modern dalam berpikir, tapi tidak semua masyarakat mengetahui bahaya dan dampak dari menikah di usia dini. Penyebab terjadinya pernikahan usia dini saat ini bukan lagi karena suatu budaya yang berkembang di masyarakat sejak dulu yang mana menikah karena keinginan orang tua, tetapi saat ini penyebab pernikahan usia dini lebih sering diakibatkan oleh *Married By Accident* akibat pergaulan bebas. Kultur baru yang ditimbulkan oleh teknologi ini akan menjadi permasalahan ke depannya apabila tidak segera pemerintah benahi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan usia dini melalui sosialisasi budaya menikah muda belum berjalan dengan baik, peran dan instansi atau kelompok yang peduli akan remaja atau kependudukan belum terlihat sehingga budaya baru yang menyebabkan menikah usia muda karena *Married By Accident* semakin berkembang.

Kesimpulan

Pencegahan pernikahan usia dini melalui program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik jika dilihat dari teori yang peneliti gunakan. Tidak meratanya kelompok PIK-R di Kabupaten Karawang serta tidak berjalannya PIK-R di Kecamatan Pedes, tidak meratanya kelompok BKR di Karawang dan tidak berjalannya BKR di Kecamatan Pedes, minimnya anggaran dalam melaksanakan program PAP (Penundaan Anak Pertama) bagi remaja yang telah berkeluarga, serta tidak adanya peran sosialisasi dari instansi atau kelompok terkait untuk mengedukasi remaja terhadap berkembangnya budaya baru yang dapat menjerumuskan remaja kepada pernikahan usia dini akibat perilaku bebas. Tidak berjalannya keempat dimensi tersebut sebagai tolak ukur, bahwa memang pernikahan usia dini di Kabupaten Karawang khususnya Kecamatan Pedes masih berlangsung sampai saat ini, karena upaya pencegahan dari DPPKB Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

Atmaja, S., Badan, K., Daerah, P., & Tangerang, K. (2019). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Dampak the Role of the Local Government in the Implementation of the Impact of New City Development and Social Changing in Tangerang Regency , Banten Province*. 9(2), 123–133.

- Bupati karawang provinsi jawa barat peraturan bupati karawang, (2016).
Kesehatan RI, K. (2019). InfoDatin Pusat Data dan Informasi Kementerian
Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
Kesehatan RI. In *Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (p. 1).
Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). *"Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. CV Mine.
Nurochim, N. (2021). Analisis SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) pusat informasi dan konseling remaja (pik-remaja). *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(1), 11-16.
Priyatni, I. (2016). Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. In *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidana*. Pusdik SDM Kesehatan.
RAKHMATULLAH, M., Widodo, S., & Effendi, S. (2018). *EFEKTIVITAS PROGRAM GENERASI BERENCANA DI KOTA PALEMBANG (Studi Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota* (Issue September). <https://repository.unsri.ac.id/12496/>
Syahrul Mustofa, S.H., M. H. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini "jalan baru melindungi anak"* (A. Gani (ed.); 2019th ed.). Guepedia.
T. Adzlan. (2016). *PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN*. <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pendewasaan-usia-perkawinan-47>
Ulfah, N. A. (2018). *Pernikahan Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017*.
Wirdhana, I., Muin, M. E., Windrawati, W., Hendaradi, A., Nuranti, A., Trihantoro, D., Angkawijaya, A., Isyanah, A., Suparyati, R., Marifah, K., Kusumastuti, I., Suharno, R., Soetriningsih, Zuhdi, A., Setiadi, E., & Susilo, P. (2013). *Buku Pegangan Kader BKR Tentang Delapan Fungsi Keluarga*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Yulianti, D. (2017). Program generasi berencana (genre) dalam rangka pembangunan manusia menuju pembangunan nasional berkualitas. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 1(2), 93-108.

Regulasi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA